BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan kita teliti.

2.1.1 Teknologi Informasi Perpajakan

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan.

2.1.1.1 Pengertian Teknologi Informasi

Menurut I Putu Agus Swastika (2016:2) Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu.

Sedangkan menurut Hery Nuryanto (2012:23) Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliput memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi, data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

Berdasarkan pernyataan/definisi diatas yang dikemukan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa Teknologi informasi merupakan fasilitas untuk mengolah data untuk menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan.

2.1.1.2 Pengertian pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:26) pengertian pajak yaitu:

> "Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Sedangkan Pengertian pajak menurut Erly Suandy (2014:105) adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Berdasarkan definisi diatas yang dikemukakan oleh para ahli pajak adalah iuran wajib pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dengan sifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan pernyataan/definisi diatas yang dikemukan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa Teknologi informasi perpajakan adalah teknologi dan informasi yang digunakan Wajib Pajak dalam membantu proses perpajakan. Diharapkan dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak.

2.1.1.3 Tujuan dan Fungsi Teknologi Informasi

Menurut Warsita (2012:140) tujuan teknologi informasi antara lain untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Dengan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien.

Sedangkan fungsi teknologi informasi menurut Warsita (2012:141) ada enam fungsi yaitu:

1) "Fungsi Teknologi Informasi sebagai penangkap (*Capture*).
2) Fungsi Teknologi Informasi sebagai pengolah (*Processing*).
 Fungsi teknologi informasi ini mengkompilasikan catatan rinci aktivitas. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan, sintesis (peggabungan) segala bentuk data dan informasi.
3) Fungsi Teknologi Informasi sebagai menghasilkan (*Generating*).
 Fungsi teknologi informasi ini menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya laporan, tabel, grafik dan sebagainya.
4) Fungsi Teknologi Informasi sebagai penyimpan (*Storage*).
 Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya.
5) Fungsi Teknologi Informasi sebagai pencari kembali (*Retrifal*).
 Fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan.
6) Fungsi Teknologi Informasi sebagai transmisi.
 Fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer".

2.1.1.4 Indikator Teknologi Informasi

Menurut Kasiyanto Kasemin (2015:151) indikator teknologi informasi sebagai berikut:

1) "Kebiasaan akses internet
 Kebiasaan akses internet membantu mempermudah menggunakan teknologi informasi.
2) Kesiapan Jaringan
 Kesiapan jaringan ini akan sangat berpengaruh kepada kesalahan teknis.
3) Proses kerja
 Proses kerja merupakan tahapan dalam tata kerja tentang bagaimana mengelola sebuah pekerjaan, yang mengandung pengertian tentang apa, untuk apa, dan bagaiman pekerjaan harus diselesaikan.
4) Pemanfaatan Teknologi Informasi
 Pemanfaatan teknologi informasi merupakan perilaku untuk menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja".

Sedangkan menurut Tata Sutabri (2014:22) indikator teknologi informasi sebagai berikut:

1) "Perangkat keras, bagi teknologi informasi adalah komputer, yang terdiri atas pusat pengolah, unit masukan dan keluaran, unit penyimpanan data dan terminal masukan dan keluaran.
2) Perangkat lunak, perangkat yang mengoperasikan computer.
3) Database, file yang berisi program dan data.
4) Teknologi jaringan, serangkaian interkoneksi antara teknologi yang saling berhubungan satu sama lainnya.
5) Peralatan telekomunikasi, serangkaian interkoneksi antara teknologi yang berhubungan satu dengan lainnya".

Adapun indikator yang akan dipakai dalam penelitian ini dari beberapa indikator di atas, yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu kebiasaan akses internet, kesiapan jaringan, proses kerja, pemanfaatan teknologi informasi.

2.1.2 Self assessment system

Self assessment system merupakan memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.

2.1.2.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:111) *self assessment system* merupakan suatu sytem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melasksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Sedangkan menurut Waluyo (2014:18) sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan pernyataan/definisi diatas yang dikemukakan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa *self assessment system* merupakan system perpajakan yang

memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

2.1.2.2 Ciri *Self assessment System*

Meneurut Siti Kurnia Rahayu (2017:112) ciri *self assessment system* adalah sebagai berikut:

1) "Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2) Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3) Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku".

Sedangkan menurut Chairil Anwar Pohan (2017:67) ciri-ciri *Self Assessmet System* adalah sebagai berikut:

1) "Wewenang menetukan besarnya pajak yang terutang diberikan kepada Wajib Pajak. Fisjus hanya mengawasi dan tidak boleh ikut campur.
2) Wajib pajak bersifat Aktif dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3) Surat ketetapan pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus".

2.1.2.3 Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:113) Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System* terdiri atas:

1) "Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
 Mengitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenak sebagai kredit pajak (*prepayment*).

2) Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak
Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).
3) Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak
Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjwabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang".

2.1.2.4 Syarat Dalam pelaksanaan *self assessment system*

Dalam rangka melaksanakan *self assessment system* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2014:128), yaitu:

1) "Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*)
Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.
2) Kejujuran Wajib Pajak
Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutangnya.
3) Kemauan Membayar Pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)
Tax Mindedness artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.
4) Kedislipinan Wajib Pajak (*Tax Dicipline*)
Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Dalam rangka melaksanakan *self assessment system* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan pajak".

2.1.2.5 Hambatan Pelaksanaan *Self Assessment System*

Disetiap Negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Membayar pajak adalah suatu aktifitas yang tidak bisa lepas dari kondisi *behavior* Wajib Pajak. Faktor yang bersifat emosioanal akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga Negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada Negara dengan sukarela, tentunya ini menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan yang luar biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kewajiban perpajakannya.

Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak.

Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan ataupun ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:199-201) hambatan pelaksanaan *self assessment system* tersebut adalah sebagai berikut:

1) “Perlawanan Pasif
 Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pajak itu sendiri.

2) Perlawanan Aktif
Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.
 a) Penghindaran pajak, yaitu manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
 b) Pengelakan atau Penyelundupan pajak, yaitu manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang
 c) Melalaikan pajak, yaitu upaya menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhinya".

2.1.2.6 Indikator *self assessment system*

Menurut Waluyo (2014:18) Indikator *Self Assessment System* adalah menghitung pajak oleh wajib pajak, membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak, dan pelaporan pajak dilakukan wajib pajak.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:111) indikator *Self Assessment System* sebagai berikut:

1) "Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan NPWP. Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
2) Menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
Menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak merupakan menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya.
3) Menyetor pajak.
Menyetor pajak merupakan kewajiban wajib pajak untuk menyetorkan pajak, menyetor pajak bisa dilakukan di Bank-Bank Pemerintahaan maupun Swasta dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang dapat di ambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
4) Melaporkan penyetoran.
Melaporkan penyetoran merupakan Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajaknya wajib melakukan pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), karena kalau wajib pajak tidak melaporkan penyetorannya wajib pajak di anggap tidak membayar pajaknya karena tidak ada bukti pelaporan pajaknya terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP)".

Adapun indikator yang akan dipakai dalam penelitian ini dari beberapa indikator di atas, yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan NPWP, menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, menyetor pajak dan melaporkan penyetoran.

2.1.3 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak dan meloloskan diri untuk tidak membayar pajak.

2.1.3.1 Pengertian penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:202) penggelapan pajak dapat diartikan sebagai berikut:

> "Penggelapan pajak (*tax evasion)* merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi illegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan".

Menurut Mardiasmo (2016:9) penggelapan pajak dapat di artikan sebagai berikut Penggelapan pajak *(tax evasion)* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang.

Menurut Erly Suandy (2014:21), menjelaskan Penggelapan pajak (*tax evasion)* adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

Sedangkan menurut Santoso dan Rahayu (2013:6) penggelapan pajak sebagai berikut:

> *"Tax Evasion* merupakan suatu tindakan untuk meminimalkan beban pajak dengan melawan ketentuan pajak (*ilegal)* yang dapat dihukum dengan sanksi pidana. merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan".

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *tax evasion* merupakan cara *illegal* (usaha yang tidak dibenarkan) yang dilakukan oleh wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak dengan melakukan tindakan yang menyimpang (*irregular acts*), yaitu meminimalkan pembayaran pajak, tidak melaporkan pajak secara utuh atau memanipulasi jumlah pajak yang terutang serta berbagai bentuk kecurangan (*frauds*) lainnya yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. Hal ini merupakan tindak pidana karena sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan.

2.1.3.2 Faktor-faktor penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:204)

> "Sebab Wajib Pajak melakukan *tax evasion* adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak".

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya tindakan *tax evasion* menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:204):

1) "Kondisi lingkungan
Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain. Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan, Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.
2) Pelayanan fiskus yang mengecewakan
Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.
3) Tingginya tarif pajak
Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.
4) Sistem administrasi perpajakan yang buruk
Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan

menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, mayarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar lari dari kewajiban membayar pajak"

2.1.3.3 Indikator penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Hasanah dan Pahala (2015:8) indikator penggelapan pajak *(Tax Evasion)* sebagai berikut:

1) "Tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT atau menyampaikan SPT tidak tepat waktu.

 Tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT atau menyampaikan SPT tidak tepat waktu merupakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
2) Tidak mengisi SPT dengan benar dan lengkap.
 Setiap Wajib Pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar dan lengkap serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak harus benar dalam perhitungan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta harus lengkap semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
3) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau telah dipungut.
4) Membuat faktur pajak fiktif.
 Membuat faktur pajak fiktif merupakan faktur pajak yang tidak sah, diterbitkan oleh pengusaha tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
5) Tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyalahgunakan NPWP, dan sebagainya".

Menurut M.zain (2008:52) indikator penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai berikut:

1) "Tidak menyampaikan SPT.
 Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan merupakan wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak akan mendapatkan sanksi.
2) Menyampaikan SPT dengan tidak benar.
 Setiap Wajib Pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar dan lengkap serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Wajib

Pajak harus benar dalam perhitungan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta harus lengkap semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

3) Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP.
4) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.
5) Berusaha menyuap fiskus".

Sedangkan menurut Oliver Oldman dalam Moh. Zain yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2017:203) indikator penggelapan pajak sebagai berikut:

1) "Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
2) Kesalahan (*error*), yaitu Wajib Pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi salah hitung datanya.
3) Kesalahpahaman (*negligence*), yaitu Wajib Pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap".

Adapun indikator yang akan dipakai dalam penelitian ini dari beberapa indikator di atas, yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu tidak menyampaikan surat pemberitahuan, menyampaikan surat pemberitahuan dengan tidak benar, tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong, berusaha menyuap fiskus.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penggelapan pajak merupakan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara menghapuskan dan memanipulasi hutang pajak secara illegal. Agar tindakan penggelapan pajak dapat berkurang maka dilakukan cara dengan meningkatkan teknologi informasi perpajakan dan penerapan *self assessment system.*

2.2.1 Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Teknologi informasi merupakan bagian dari sistem administrasi modern. Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern salah satunya untuk mengoptimalisasi pencegahan penggelapan pajak (liberti Pandiangan, 2008:34).

Teori-teori di atas juga didukung oleh penelitian terdahulu menurut Theo Kusuma Ardyaksa dan Kiswanto (2014) bahwa teknologi informasi perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak, bahwa dapat disimpulkan semakin baik dan modernnya teknologi informasi perpajakan yang diterapkan maka dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Ika Fitriyanti, Achmad Fauzi dan Diah Armeliza (2017) bahwa Teknologi Informasi perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penggelapan pajak *(tax evasion)* . Terdapat pengaruh signifikan antara teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak, artinya semakin baik dan modernnya teknologi dan informasi perpajakan yang diterapkan oleh Ditjen Pajak untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka hal ini dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, begitupun sebaliknya.

2.2.2 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion)*

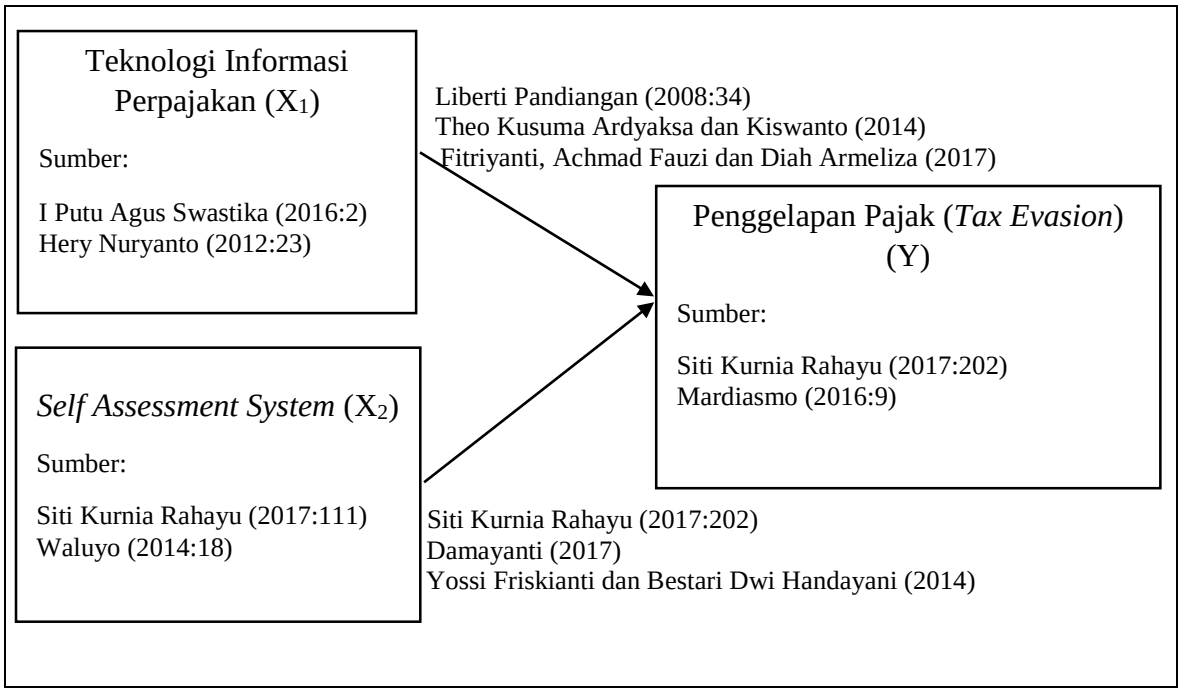
Hubungan antara *self assessment system* dengan penggelapan pajak yang dikemukakan oleh (Siti Kurnia Rahayu, 2017:112) sebagai berikut:

> “Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktifitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak

> sendiri, karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan atau penggelapan pajak".

Teori-teori di atas juga yang telah diuji oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *Self Assessment System* terhadap penggelapan pajak berpengaruh yaitu menurut Dini Damayanti (2017) *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa wajib pajak yang menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya bisa jadi akan melakukan tindakan penggelapan pajak. Penelitan ini juga pernah dilakukan oleh Yossi Friskianti dan Bestari Dwi Handayani (2014) bahwa *Self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Untuk meningkatkan pemahaman pelaksanaan *self assessment system*, perlu dilakukan sosialisasi ataupun penyuluhan serta melakukan pengawasan terhadap wajib pajak agar tidak terjadi penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke 3 (tiga) dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran. Menurut Sugiyono (2014:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peniliti, oleh karena itu rumusan masalah penilitian telah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat penulis ambil hipotesis untuk penelitian ini, adalah sebagai berikut:

H_1 : Teknologi Informasi perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

H_2 : *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).